

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA NO
2 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN
KERAS DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT**

Mechna Fadly Kirana Jubair Hegemur

NPP.29.1895

Asdaf Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email: mechnahegemur@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background: This research departs from the widespread circulation of liquor in Fakfak Regency which has a negative impact on the implementation of public order in Fakfak Regency. The authority of the Fakfak Regency Satpol PP in controlling liquor needs to be analyzed and to find a relationship between the low level of public compliance with the Satpol PP authority in controlling and prohibiting. In this case, liquor enforcement focuses on the role of Satpol PP in handling liquor in the community. **Objective:** The purpose of this study was to determine the role of Satpol PP in implementing Regional Regulations as well as obstacles and solutions in implementing Regional Regulation Number 2 of 2008 in Fakfak Regency, West Papua Province. **Methods:** This study uses descriptive methods and inductive analysis. This study uses Molong theory (2022) which is related to the subject's behavior, attitudes, motivations, perceptions, and behavioral studies. Data collection techniques were carried out by interview, documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are the lack of the role of the Satpol PP in handling liquor and there are still many people who do not know the local regulations governing liquor. **Conclusion:** The role of Satpol PP in enforcing regional regulations is still not effective. The reason is that there are still a lot of alcoholic drinks in the shops and homes of residents on the market, and the public's lack of knowledge about the regulation.

Keywords: role, Satpol PP, Control and Prohibition, Liquor

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari maraknya peredaran minuman keras yang ada di kabupaten fakfak yang berdampak buruk terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Fakfak. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Fakfak dalam melakukan penertiban minuman keras perlu untuk dianalisis serta untuk mencari hubungan antara rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap otoritas Satpol PP dalam melakukan pengendalian dan larangan. Dalam hal ini penegakan minuman keras berfokus pada peran satpol pp dalam penanganan minuman keras dalam masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah serta penghambat dan solusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis secara induktif. Penelitian ini menggunakan Teori moleong (2022) yang berkaitan dengan perilaku subjek, sikap, motivasi, persepsi, dan studi perilaku. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kurangnya peranan satpol pp dalam penanganan minuman keras serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui perda yang mengatur tentang minuman keras. **Kesimpulan:** Peranan satpol pp dalam penegakan Perda masih belum berjalan efektif. Pasalnya, minuman beralkohol yang terdapat di toko dan rumah warga masih banyak beredar di pasaran, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang perda tersebut.

Kata kunci: peranan, Satpol PP, Pengendalian dan Larangan, Minuman Keras

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan pandangan dari kerangka kerja terpadu ke kerangka kerja terdesentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan sebuah kebijakan yang diberikan kewenangan kepada daerah otonom dalam mengelola urusan pemerintah dan rumah tangga yang dikenal dengan otonomi daerah. Perubahan tersebut tujuannya untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, sehingga dengan memberikan kebijakan tersebut diharapkan pelaksanaan otonomi daerah akan lebih bisa mengembangkan daerahnya (Yulia Devi Ristanti, 2017).

Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam negara kesatuan merupakan, Bentuk-bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat telah memberikan beberapa urusan otoritas publik yang telah menjadi otoritas pemerintah pusat kepada pemerintah setempat di sekitarnya (Nugroho, 2000). Tugas pemerintahan Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Inu Syafie, 2011).

Minuman keras atau disebut juga sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang memiliki kandungan etanol atau psikoaktif yang memiliki beberapa dampak jika di konsumsi dan secara langsung masuk dalam tubuh. Hal ini sudah terkenal hampir di tempat yang ada di dunia sejak zaman dulu dan berkembang yang pesat di zaman modern, namun tidak luput dari berbagai sudut pandang, masyarakat mulai memahami akan dampak buruk yang disebabkan dari mengkonsumsi minuman yang memiliki kandungan etanol ini.

Minuman beralkohol adalah salah satu dari banyaknya penyebab terjadinya perilaku negatif. Perilaku negatif yang terjadi secara berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian diri dan berpotensi munculnya tindakan-tindakan pelanggaran yang bisa mengganggu masyarakat. Minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara. Minuman beralkohol

seperti anggur, Bir, Vodka, Whisky merupakan yang sering kita jumpai di berbagai tempat, salah satunya di tempat-tempat hiburan malam.

Banyak dari masyarakat yang telah mengkonsumsi minuman keras yang pada akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian, disebabkan tidak dapat mengendalikan diri dan tanpa sadar telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Permasalahan akan semakin bertambah jika dampak yang di timbulkan tersebut tidak hanya memberatkan akan tetapi menyusahkan orang-orang yang disekitarnya yaitu saat mengendarai sebuah kendaraan dengan konsentrasi yang rendah terutama disebabkan oleh suatu situasi pada kasus mabuk ini menyebabkan kondisi yang tidak diinginkan akan terjadi pada pengemudi dan juga pengguna jalan lain di sekitarnya. Akan tetapi masih banyak oknum yang tetap mengusahakan minuman keras untuk diproduksi secara bebas diperjual belikan, distribusikan, dan dikonsumsi oleh siapapun yang mampu untuk membayarnya atau bahkan memperolehnya secara Cuma-Cuma. Meskipun demikian dari banyaknya dampak buruk minuman keras, akan tetapi hampir semuanya secara sadar tetap mengkonsumsi dan tetap memproduksi. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang di peroleh sangat besar dalam transaksi minuman keras tersebut.

Kabupaten Fakfak adalah sebuah kota yang terletak di kabupaten paling selatan dari Provinsi Papua Barat, yang mempunyai keragaman wilayah lokal yang heterogen dan memiliki pluralisme dan kualitas sosial lingkungan yang sangat mengesankan dalam menjalani kehidupan lokal itu sendiri. Semboyan satu tungku tiga batu adalah gambaran keberadaan penduduk yang ada di Fakfak, semboyan tersebut mengandung makna bahwa berbeda-beda ada namun tetap satu dan damai, karena di Kabupaten Fakfak terdapat perbedaan agama, suku dan golongan

Dari pengertian diatas, cenderung diciptakan oleh pemerintah lingkungan Kabupaten Fakfak dalam melengkapi kerangka administrasi dengan campuran pemerintahan yang ketat dan sosial. Bertujuan untuk mengakui pemerataan moneter dan pemerataan sosial untuk daerah yang makmur, berkembang dan bebas tergantung pada perkembangan dan wawasan lingkungan dan khusus dari ketiga perpaduan tersebut adalah untuk menjaga keharmonisan, permintaan masyarakat dan jaminan daerah setempat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Telah kita ketahui bersama dampak buruk dari minuman beralkohol, tidak hanya berdampak buruk untuk kesehatan juga untuk lingkungan. Dampaknya terhadap fisik dapat berupa gangguan kesehatan, terhadap lingkungan berakibat rusaknya ahlak dan moral serta nilai-nilai budaya

selain itu dapat mengganggu keseimbangan dan keamanan bermasyarakat dalam kehidupan. Kabupaten Fakfak sendiri minuman beralkohol dapat di peroleh dari luar kota Fakfak atau di produksi sendiri, selain itu terdapat juga minuman keras tradisional Fakfak. Dari tampak yang di timbulkan diperlukan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh rakyat dan seluruh lapisan masyarakat Fakfak. Penegakan hukum bersama ini terdapat dalam 7 fatwah bersama mengatur larangan mabuk-mabukan, produksi miras, menjual miras, mengedarkan dan menyimpan miras di Kabupaten Fakfak. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang tegas ini dapat memberikan efek jera serta menjaga ketentraman dan kedamaian di Kabupaten Fakfak.

Pemerintah berupaya menata kembali pengadilan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman keras melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras. Dapat memberikan perlindungan dari efek terhadap penyalahgunaan minuman dan melindungi kesehatan dan kedamaian masyarakat

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat.

Penelitian Wahyudi dengan judul Peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di kota palopo, menemukan bahwa masih banyak dari masyarakat Palopo yang belum mengetahui peraturan daerah serta masih tidak peduli masyarakat akan dampak negative dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, selain itu juga kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri serta kurangnya fasilitas dengan jumlah aparat yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo dan penerapat sanksi yang terlalu ringan yang di berikan. Penelitian Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Faddhilah menemukan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam penanganan penyebaran minuman keras yang ada di daerah jawa barat belum optimal di sebabkan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya disiplin kerja dan kapasitas pegawai yang rendah serta sarana dan prasarana seperti Gedung, kendaraan operasional yang kurang memadai serta perlengkapan pengamanan diri yang belum memadai; disamping minimnya anggaran akibat adanya pemotongan anggaran periode 2018; serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dalam menertibkan minuman beralkohol. Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan dalam menertibkan minuman beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melakukan pembinaan pegawai guna meningkatkan mutu serta kapasitas pegawai, pembentukan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja, dan secara periodik terus melakukan

sosialisasi dan penertiban sesuai dengan anggaran yang ada. Penelitian Hanjaya menemukan bahwa peredaran minuman keras yang di kota gowa sangat lah luas di berbagai tempat yang ada. Selain itu juga sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penegakan perda yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda yang ada di kabupaten fakkak, metodenya yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan analisis secara induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari soekanto yang menyatakan sebuah peran dapat di jalankan jika da hak dan kewajiban.

1.5 Tujuan

Mengetahui peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Keras di Kabupaten fakkak Provinsi Papua Barat dan Mengetahui penghambat dan solusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Fakkak Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif merupakan suatu Penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sangat cocok untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku subjek, sikap, motivasi, persepsi, dan studi perilaku

1. Latar Alamiah

Penelitian kualitatif merupakan penelitian pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan.

2. Manusia sebagai alat (instumen)

Penelitian berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan atau di sebut dengan participant-observation.

3. Metode kualitatif

Teknik kualitatif digunakan untuk berbagai alasan, termasuk membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas yang secara langsung mewakili sifat hubungan survei-responden.

4. Analisis data secara induktif

Proses induktif lebih baik dalam menemukan banyak fakta daripada yang disertakan, dan analisis data induktif menggunakan analisis data induktif untuk memperjelas hubungan penelitian responden.

5. Teori dan dasar

Analisis ini merupakan pembentukan berdasarkan bagian-bagian yang diabstraksikan, dikumpulkan dan dikelompokkan, sehingga Perumusan teori dilakukan secara bottom-up, yaitu kumpulan data yang dikumpulkan secara ekstensif dan saling berhubungan.

6. Deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka lebih mementingkan proses daripada hasil. Mengamati selama proses membuat hubungan antara bagian yang diperiksa lebih jelas.

7. Adanya batas yang dilakukan oleh focus

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batas penelitian atas dasar focus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

8. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data

Penelitian kualitatif mengidentifikasi validitas, reliabilitas, dan objektivitas dari versi yang berbeda dibandingkan dengan yang biasa digunakan dalam penelitian tradisional.

9. Desain yang bersifat sementara

Penelitian kualitatif Menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, masalah yang telah ditetapkan dapat diubah di lapangan

III Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Bagian dari penelitian yang telah diolah oleh peneliti berdasarkan data atau bahan mentah dengan menggunakan teknik analisa data merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya peneliti menganalisis data berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang kemudian diolah dan dijadikan satu kesatuan fakta dan data secara utuh. Fakta dan data yang telah diolah peneliti akan menjadi hasil penelitian yang utuh berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan tetap berpegangan pada teori yang telah ditentukan oleh peneliti. Bentuk penyajian dari hasil dan penelitian akan disajikan dalam bentuk uraian kutipan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga dalam bentuk deskriptif.

Peneliti akan melanjutkan kajian mengenai peranan satuan polisi pamong praja (satpol-pp) dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan berpedoman pada teori peranan dari Soekanto (2012). Kedua teori tersebut menetapkan 2 variabel dalam peranan Satpol-PP yang kemudian peneliti mengaitkannya dengan pelaksanaan penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Hak

- Ketersediaan Anggaran
- Ketersediaan SDM
- Ketersediaan Fasilitas

2. Kewajiban

- Program
- Koordinasi
- Sosialisasi
- Pengawasan
- Penindakan

3.2 Pembahasan

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Minuman Keras di Kabupaten Fakfak
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan leading sector pada bidang penegakan Peraturan Daerah yang memiliki pengaruh sangat besar dalam proses penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak sangat berperan saat menegakan minuman keras dikarenakan telah melaksanakan tugas pokoknya dalam membantu Bupati Fakfak dalam menjalankan tugas dibidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan penegakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Sebagai Upaya Pengendalian dan Larangan minuman keras .

Bentuk peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Fakfak dalam menunaikan tugasnya untuk melaksanakan Penegakan minuman keras adalah dengan memberikan sosialisasi sebagai Langkah awal dalam pengendalian dan pananganan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Sosialisasi dilakukan terhadap beberapa tempat yaitu warung-warung dan/atau pelaku usaha, pasar, sekolahan dan tempat hiburan dan tempat lainnya yang berpotensi memiliki kegiatan berkekurumunan. Selain berperan dalam melaksanakan sosialisasi terhadap perda mengenai

penegakan hukum minuman keras Satpol-PP juga melakukan kegiatan Razia, patroli dan melaksanakan operasi malam

Kegiatan operasi penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satpol-PP melibatkan Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. keterlibatan instansi terkait ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Fakkak dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung pengendalian dan larangan minuman keras di Kabupaten Fakkak. Satpol-PP akan bertindak tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan, dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial dan administrasi. Segala bentuk tugas yang berkaitan dengan Penegakan minuman keras berdasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2008, dan juga didasari atas surat edaran yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Fakkak.

Pada dasarnya penegakan minuman keras di Kabupaten Fakkak sudah berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang menandakan peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penegakan minuman keras masih kurang maksimal, dimana masih terdapat banyak pelanggar pada operasi penegakan minuman keras dan juga Kabupaten Fakkak menjadi daerah yang masih tinggi dalam mengkonsumsi minuman keras. Oleh karenanya, peneliti dengan melihat kepada teori yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya memaparkan mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan minuman keras berdasarkan pada teori yang diungkapkan oleh Soekanto (2012). Menurut Soekanto peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan minuman keras dipengaruhi oleh Hak dan Kewajiban yang dimilikinya, serta faktor-faktor penegakan yang ada. Kedua dimensi ini harus berjalan secara beriringan karena keduanya dapat mempengaruhi satu dengan yang lain.

3.2.1 Hak

Pada dasarnya hak merupakan segala hal yang diperoleh oleh setiap manusia atau kelompok berdasarkan kondratnya. Hak juga merupakan kuasa yang diterima oleh individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu dan kekuasaan tersebut tidak dapat di rampas oleh kelompok atau individu lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dan fungsi juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakkak, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hak untuk mendapatkan anggaran operasional dan personil yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan

Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Sebagai Upaya Pengendalian dan Larangan minuman keras.

3.2.1.1 Ketersediaan Anggaran

Pembiayaan atau anggaran yang diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak dan juga berasal dari pendaan lainnya yang bersifat sah, tidak illegal, dan tidak mengikat Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai peredaran produksi dan import minuman beralkohol disetiap daerah sudah dijelaskan bahwa Bidang Ketertiban maupaun Bidang Keamanan memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas pokok Satpol-PP adalah mengendalikan dan larangan minuman keras yang beredar di setiap tempat yang ada di Kabupaten Fakfak. Dengan adanya berbagai tugas yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam menegakan perda minuman keras maka akan diperlukan anggaran dalam membantu kegiatan operasionalnya.

Penganggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan Satpol- PP sangat diperlukan karena, kegiatan operasional yang dilakukan malam yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah terutama dana yang cukup memadai. anggaran yang diterima oleh Satpol-PP kabupaten Fakfak yang berkaitan dengan penegakan minuman keras pertama kali diterima pada tahun 2020. Aliran dana yang diperoleh berasal dari pemerintah

Jadi anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Fakfak Dalam penegakan minuman keras berasal dari pemerintah daerah. Dana yang berasal dari pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dapat disimpulkan ketersediaan anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Fakfak cukup memadai dalam mendukung kegiatan operasional penegakan minuman keras yang ada di Kabupaten Fakfak.

3.2.1.2 Ketersediaan Dan Kuliatas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol-PP Kabupaten Fakfak 2020, jumlah anggota/aparatur Satpol-PP

No.	Klasifikasi	Jumlah
-----	-------------	--------

1.	Komposisi Menurut Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non	2 Orang 20 Orang 16 Orang 7 Orang 163 Orang
	Jumlah	208 Orang
2.	Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan S2 S1 SLTA/Sederajat SMP/Sederajat SD	1 orang 15 orang 23 orang 3 orang 3 orang
	Jumlah	45 Orang
3.	Komposisi Honorer Menurut Tingkat Pendidikan S1 D3 SMA/Sederajat	11 Orang 2 Orang 29 Orang
	Jumlah	42 orang

Jumlah aparatur/anggota Satpol-PP Kabupaten Fakkak diatas jika dikaitakan dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan juga dalam menegakan minuman keras, maka kekuatan personel yang dimiliki Satpol-PP Kabupaten Fakkak masih kurang dari yang diharapkan. Kekurangan personel dapat dilihat dari personel yang berada dilapangan maupun yang berada pada Unit Pelaksana Satpol-PP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai kepala satuannya.

Satpol-PP Kabupaten Fakkak dalam melaksanakan operasi penegakan minuman keras melibatkan beberapa personil baik dari dalam instansi maupun dari instansi luar yang terkait. Berdasarkan pernyataan wawancara terhadap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah bapak Huzaini bahwa:

Penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satpol- PP Kabupaten Fakkak melibatkan 6 (enam) anggota TNI, 6 (enam) anggota POLRI, 2 (dua) anggota POM, 2 (dua) anggota Brimob. Sedangkan anggota Satpol-PP yang diturunkan berjumlah 35 orang.

Penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak tidak hanya dikaitkan dengan kuantitas Satpol-PPnya tetapi jika aspek kapasitas setiap personil. Kapasitas aparatur/anggota Satpol-PP Kabupaten Fakfak jika dilihat dari segi pendidikan juga perlu ditingkatkan baik dalam hal pengembangan diri maupun peningkatan ilmu pengetahuan untuk dapat menunjang tugas-tugasnya dalam menegakan minuman keras. Jika dikaitkan dengan kedinasan yang perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat kesarjanaannya (S1) meningkat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol-PP Kabupaten Fakfak yang mumpuni pada masa mendatang dapat mempengaruhi sepaik terjang kelembangaan Satpol-PP itu sendiri.

3.2.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan sebuah beban yang berasal dan diberika oleh suatu badan hukum kepada subyek hukum. Contoh dari kewajiban adalah beban yang dimiliki seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo (2006: 60) mengatakan bahwa kewajiban dapat dikelompokkan menjadi kewajiban yang mutlak dan nisbi, kewajiban public dan pertanyaan, kewajiban yang positif dan yang negatif, kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus, dan kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan angka mengonsumsi minuman keras, mengedukasi masyarakat agar dapat menghindari minuman keras, dan sebagai bentuk kegiatan dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2008. Berikut penjelasan mengenai setiap kegiatan yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Nunukan dalam penegakan protokol kesehatan.

3.2.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan penanaman nilai-nilai baru kepada individu atau masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Sosialisai dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui komunikasi dengan pihak yang menjadi tujuan penanaman nilai atau secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial. Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang merupakan upaya yang di lakukan Satpol- PP dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah mengenai Surat Edaran Bupati Fakfak tentang larangan minuman keras berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri.

3.2.2.2 Program

Program merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Saptol-PP Kabupaten Fakfak dalam penegakan minuman keras. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Sapol-PP adalah operasi penegakan minuman keras. Operasi Penegakan minuman keras dilakukan pada beberapa titik yaitu warung makan, café, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, tempat pembelanjaan dan sejenisnya.

3.2.2.3 Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu bentuk usaha yang teratur dan sinkron dalam menyediakan ruang waktu yang tepat dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan yang menghasilkan tindakan seragam dan selaras pada tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan 2014: 85). Bentuk koordinasi atau kerja sama yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten bersama instansi lain dalam mendukung kegiatan operasi penegakan minuman keras

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Fakfak menggunakan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam menekankan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dengan mengkoordinasi operasi penegakan minuman keras Bersama unsur Satpol-PP, TNI/Polri, dan brimob.

3.2.2.4 Pengawasan

Menurut Fahmi (dalam Sondole 2015: 652) pengawasan merupakan cara yang digunakan oleh organisasi yang memberikan kinerja yang efisien dan efektif, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penegakan minuman keras adalah dengan melakukan patroli. Kegiatan operasional patrol yang dilaksanakan disesuaikan dengan Intruksi Menteri Dalam negeri dan surat edaran Bupati Fakfak yang berkaitan dengan penertiban masyarakat yang ditetapkan di Kabupaten Fakfak.

3.3 Faktor-Faktor Penegakan Minuman Keras

Penegakan hukum merupakan suatu penyamaan dalam mengaitkan nilai yang terdapat pada rangkaian kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam hal penjelasan nilai akhir, dalam penciptaan, pemeliharaan dan guna menjaga ketentraman dalam menjalani kehidupan. Berkaitan dengan penegakan minuman keras terdapat beberapa factor yang mempengaruhinya yaitu hukum itu sendiri, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana, persepsi masyarakat, dan kebudayaan. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut.

3.3.1 Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Adanya partisipasi dari tokoh agama dan masyarakat membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Jika orang dengan lebih banyak pengetahuan dari komunitas lain mengingatkan masyarakat tidak memiliki risiko konsumsi minuman beralkohol, ia dapat membantu mengurangi sirkulasi minuman beralkohol., Ini tidak dapat mengatasi sirkulasi. Minuman beralkohol terbesar komunitas.

Menjalin kerjasama antar pejabat pemerintah terkait dapat meningkatkan penegakan peraturan daerah dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun hal ini disebabkan kurangnya koordinasi yang baik di daerah.

3.3.2 Sarana Dan Prasarana Satpol-PP Kabupaten Fakfak

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak berupa Gedung perkantoran yang merupakan pusat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol-PP Kabupten Fakfak, Selain Gedung perkantoran masih ada sarana dan prasana lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP Kabupaten Fakfak. Sarana dan prasarana yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP secara optimal.

3.3.3 Kebudayaan

Kebudayaan adalah salah satu buah pikiran yang dapat berupa kebiasaan, tindakan, maupun benda yang senantiasa patut dilestarikan dan dijaga guna menjaga peninggalan sejarah yang ada. Kebudayaan Kabupaten Fakfak sendiri dipengaruhi oleh kebudayaan mbaham dan mata yang merupakan suku asli yang berada di Kabupaten Fakfak, dan juga dipengaruhi oleh organisasi keagamaan. Dua kebudayaan suku ini berkembang pesat di Kabupaten Fakfak dengan menghasilkan peninggalan kebudayaan

Penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satol-PP baik dari sosialisasi sampai dengan kegiatan operasi penegakan harus disesuaikan dengan budaya yang melekat pada masyarakat Kabupaten Fakfak, agar masyarakat dapat lebih cepat menerima dan menerapkan kehidupan yang sehat dalam kehidupannya.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Fakfak sudah diselaraskan dengan kebudayaan yang melekat pada masyarakat, karena sudah melibatkan unsur agama, suku, maupun kepemudaan dalam upaya membantu pengendalian penyebaran minuman keras.

3.4 Faktor Penghambat dalam Penegakan Minuman Keras di Kabupaten Fakfak

hambatan dalam mencapai sebuah kedisiplinan masyarakat dalam tidak mengonsumsi minuman keras. Hal ini dibuktikan dari hasil operasi penegakan minuman keras oleh Satpol-PP masih banyak masyarakat masih menggunakan atau mengonsumsi minuman keras.

Hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan sangatlah kompleks dikarenakan masih banyak oknum-oknum mementingkan kepentingannya sendiri, akibatnya pengguna minuman keras masih berlanjut sampai dengan hari ini. hal inilah yang menyebabkan masalah penegakan minuman keras harus terus dilakukan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan

faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan yang ada menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Ini karena masyarakat tidak dapat memahami, atau karena masyarakat tidak ingin mengurus aturan yang relevan, ketidaktahuan masyarakat akan menjadi kehadiran peraturan.

b. sosialisasi

Alasan lain tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol adalah merupakan kurangnya pengenalan yg dilakukan sang aparat pemerintah buat menaruh liputan pada rakyat akan eksistensi Peraturan Daerah ini sebagai akibatnya mengakibatkan sebagian rakyat nir mengetahui eksistensi Peraturan Daerah tadi padahal eksistensi Peraturan Daerah ini telah usang ada. Sosialisasi aturan bertujuan supaya masyarakat rakyat mengetahui & tahu aturan-aturan tertentu.

c. Kurangnya tegasnya aparat satpol-pp

Pengetahuan hukum masyarakat mempengaruhi persepsi hukum masyarakat. Selain kurangnya sosialisasi, factor sanksi yang tidak tetap juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Para Penjual dan peminum yang menemukan penjualan atau konsumsi minuman beralkohol hanya akan menerima surat teguran/peringatan penjual dan hanya akan membuat pernyataan bahwa peminum tidak akan mengulangi perbuatannya. Seperti diungkapkan oleh bapak Jonatan yang sering di kenal dengan panggilan opa jon sebagai salah satu penjual minuman keras di Kabupaten Fakfak yang penulis temui dan wawancarai beliau mengatakan:

Saya sering kali tertangkap razia yang di lakukan oleh satpol pp dan saya hanya di berikan surat teguran untuk tidak lagi menjual ataupun mengedarkan minuman beralkohol namun karena faktor ekonomi yang mendesak saya sehingga saya tetap menjual miras tersebut

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut di jelaskan dengan tegas bahwa: Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5. 000.000 juta. Sehingga tidak memberikan efek jera.

d. Kebiasaan mengonsumsi minuman

Penyebab lainnya merupakan faktor norma atau kebiasaan mengonsumsi minuman keras khususnya minuman keras jenis sopi (tuak) yg telah sebagai norma bagi sebagian warga timur khususnya warga Kabupaten Fakfak sebagai akibatnya sulit buat diatasi. Lantaran bagi mereka yg telah terbiasa mengonsumsi arak jenis sopi (tuak) lalu meminum pada satu hari mereka merasa terdapat sesuatu yg kurang & merasa gelisah. Seperti yang diutarakan oleh saudara taken selaku pengonsumsi minuman beralkohol mengatakan bahwa:

Kami ini kalau tidak minum minuman sehari saja kami merasa ada yang kurang, pikiran tidak tenang, ketika pulang kerja badan Lelah kita harus minum minuman karena kalau tidak minum tidak bisa istirahat dengan nyaman, dan tidur tidak lelap.

Tindak lanjut mengenai perda yang berlaku

Selain faktor yang sudah disebutkan diatas penyebab yang lain adalah tindak lanjut dari pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol masih dalam tahap non yuspidial yaitu tidak adanya penyelidikan dan penyidikan di bagian Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak adanya tindak lanjut dari pihak satuan polisi pamong praja terhadap orang yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol dikarena ini bukan kewenangan mereka, mereka tidak akan bisa melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengusut masyarakat, yang menjadi salah satu kendala penegakan peraturan.

Kurangnya Sarana Prasarana Dalam Melaksanakan Operasi Penegakan minuman keras. Sarana Prasarana Satpol-PP Kabupaten Fakfak dalam melakukan penegakan minuman keras masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sarpras yang digunakan pada saat operasi penegakan minuman keras.

Pada pelaksanaan operasi penegakan minuman keras sebanyak 35 personil Satpol-PP yang dikerahkan, dengan menggunakan hanya 1 truck patroli dan 2 motor operasional tidak akan cukup untuk mengangkut seluruh personel yang bertugas. Dan komunikasi juga terhalang baik antara personel maupun dengan masyarakat karena toa yang disediakan hanya 2 buah.

Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak memiliki sebanyak 206 orang yang terdiri dari 100 orang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan 146 non aparatur sipil negara (ASN).

Selain jumlah personil yang kurang kapasitas Satpol-PP Kabupaten Fakfak juga kurang dalam melaksakan kegiatan operasionalnya terutama dalam operasi penegakan minuman keras. Satpol-PP Kabupaten Fakfak hanya terdiri dari 100 ASN selain itu masih pegawai honorer, diantara 100 anggota personil yang merupakan ASN hanya ada 11 orang yang mengenyam pendidikan pada tingkat Strata I dan 1 orang Strata II, sedangkan 88 orang lainnya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SLTA. Rendahnya tingkat Pendidikan personil Satpol-PP Kabupaten Fakfak juga merupakan salah satu penghambat penegakan minuman keras, hal ini berhubungan dengan pengetahuan yang diketahui oleh setiap personil terhadap hukum mengonsumsi minuman keras/keralkohol.

3.5 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan minuman keras Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Fakkak

Upaya merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan dalam menyampaikan suatu informasi yang dapat diterima oleh aparat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan. Berbagai Upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai penanganan minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi tambahan oleh Satpol-PP kepada masyarakat, dimana pihak Satpol-PP memberi tahu kepada masyarakat bagaimana berbahanya mengkonsumsi minuman keras jika di konsumsi secara berlebihan dan tidak baik bagi Kesehatan tubuh selain itu dapat menghancurkan masa depan anak muda..
2. Pengadaan sarana prasarana baru bagi Satpol-PP Kabupaten Fakkak, mengingat banyaknya sarana prasarana yang kurang baik dikarenakan hilang maupun rusak. Pengadaan dilakukan dengan membuat surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkak terkait penambahan anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana baru Satpol-PP.
3. Perekrutan anggota baru Satpol-PP. Berkaitan dengan kurangnya personil Satpol-PP Kabupaten Fakkak dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakan Minuman keras maka dilakukan perekrutan anggota baru berdasarkan mekanisme tertentu. Berkaitan dengan kurangnya kapasitas pendidikan anggota Satpol-PP Kabupaten Fakkak, maka pada sistem perekrutan akan dilihat pendidikan setiap pendaftar dengan tujuan untuk menjaring para pendaftar yang memang berkompeten menjadi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan ada perbedaan serta penekanan dengan penelitian terdahulu sehingga ditemukan beberapa temuan yang mendukung urgensi penelitian ini dilakukan.

Penelitian oleh Wahyudi (2019) menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan di satuan polisi pamong praja secara inters dan ekstern serta dilakukannya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Selain itu satpol pp yang ada di kota palopo juga melakukan penertiban terhadap penjualan minuman berakohol yang ilegal, Hal ini di lakukan atas dasar peraturan daerah no 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota Palopo. Sementara itu satpol PP kabupaten fakkak tetap melaksanakan fungsinya hanya mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2008 dan Bupati fakkak mendorong adanya penertiban minuman keras secara komprehensif. Perbedaan tersebut dapat

dijadikan referensi untuk melihat kinerja Satpol PP dalam penertiban minuman keras serta hubungannya dengan sikap pimpinan daerah.

Penelitian Restu Agung Firdaus, HasnaAzmi Fadhilah (2020) menjelaskan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dalam menertibkan minuman beralkohol berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu belum optimal, meski terdapat beberapa kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 peredaran maupun konsumsi minuman beralkohol sudah sangat berkurang, dengan semakin berkurangnya tempat produksi minuman beralkohol, penjual minuman beralkohol, pengguna minuman beralkohol, dan semakin ketatnya pengawasan terhadap minuman beralkohol dari wilayah luar yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan terhadap penegakan minuman keras yang sepatutnya dilakukan di kabupaten fakfak serta menyesuaikan pada kinerja satpol PP yang ada. Hasil penelitian di kabupaten Fakfak menunjukkan adanya korelasi dengan penelitian terdahulu yaitu penegakan Satpol PP Kabupaten Fakfak dalam menertibkan penyebaran minuman keras yang ada di kabupaten Fakfak.

Penelitian Hanjaya (2018) menjelaskan bahwa Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa masih saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan juga mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol yang banyak merugikan masyarakat akibat ulah para pengguna minuman keras tersebut, masih belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka. Sementara itu satpol PP yang ada di kabupaten Fakfak dengan menegakkan perda no 2 tahun 2008 tentunya sudah sangat berkurang yang sangat signifikan akan peredaran minuman keras yang ada di kabupaten Fakfak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu pelaksanaan peraturan Daerah No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol masih belum berjalan efektif. Pasalnya, minuman beralkohol yang terdapat di toko dan rumah warga masih banyak beredar di pasaran, serta minimnya pengetahuan tentang bahaya dalam mengonsumsi minuman keras tersebut.

Tindak lanjut dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Ini masih dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan pertimbangan nurani. Pola penegakan dan pengendalian ini berdampak pada konsistensi dan ketegasan aparat dalam penerapan sanksi dan berimplikasi pada rendahnya kepatuhan masyarakat. Berdasarkan analisis di lapangan, Satpol PP perlu melakukan Tindakan yustisial kepada para pelanggar Perda yang berturut-turut tidak mengindahkan himbauan pemerintah daerah sehingga bisa menciptakan efek jera bagi pelanggar-pelanggar lain. Hal ini akan memicu terwujudnya keteraturan sosial karena didorong oleh literasi dan kepatuhan terhadap aturan yang diperoleh melalui pemberian role model penegakan sanksi kepada para pelanggar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan pelaksanaan penelitian. Hal ini di dasari oleh waktu yang di berikan hanya 1 bulan saja dan dalam kurung waktu tersebut data yang di dapatkan sangat terbatas. Keterbatas lainnya yang di temukan dalam penelitian ini iyalah dalam pelaksanaan karena dalam pelaksanaannya mobilitas dalam satu titik ke titik lain sangat terbatas karena jarak yang sangat jauh serta bocornya informasi dalam pelaksanaannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan memproduksi minuman keras yang sesuai dengan perda yang berlaku dan sebagai bentuk peningkatan umkm di Kabupaten Fakfak

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kantor polisi pamong praja yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Yulia Devi Ristanti dan Eko Handoyo, Undang-undang otonomi dan Pembangunan Ekonomi

Daerah, jurusan Pendidikan IPS, Universitas Negeri Semarang

Nugroho, 2000, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: Media Komputindo

DR.H. Inu Syafiie, M.Si, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 05

Soekanto, Soejono. 2012, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Moleong.2012, metode penelitian kualitatif (edisi revisi). Bandung: Remaja Rodaskarya

Peraturan undang-undang

Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 tentang Pengendalian dan larangan minuman keras

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

Jurnal

Wahyudi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di kota palopo, 2019

Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, 2020

Hanjaya, FungsiI Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menenggakan Perda 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (MIRAS) di Kabupaten Gowa, 2018

